

ATTACHING NOSE TO THE PLACE OF PROSTRATION: COMPARATIVE STUDY OF SYĀFI'Ī AND ḤANBALĪ SCHOOLS OF THOUGHT

Nur Najihah Aula binti Tajul Ashikin*
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

*The government has implemented health protocols to limit the spread of Covid-19, including wearing masks. However, problems arise when wearing a mask while praying. According to the Ḥanbalī school of thought, this prayer is invalid. On the other hand, according to the ulemas of the al-Syāfi'ī school, prayers are still valid even if a mask is covered the nose. The author is interested in examining the opinions and methods of these two schools with a comparative legal approach. The authors found that most ulemas of Ḥanbalī schools stated that the nose is a part of the body that must be attached to the place of prostration in prayer. The ulemas of the al-Syāfi'ī school state that only the forehead must touch the place of prostration, while the nose is only a suggestion. The ulemas of both schools use linguistic (*lughawiyah*) and causation (*ta'līl*) methods, but the results are different. It happens because of differences in the editorial hadith used as a source of law. The author concludes that the ulemas of these two schools have such tendencies about different editors' hadiths choosing.*

Keywords: *attaching nose; place of prostration; al-Syāfi'ī; Ḥanbalī.*

Intisari

Pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan untuk membatasi sebaran Covid-19, di antaranya memakai masker. Tetapi timbul masalah ketika masker dipakai saat melaksanakan shalat. Menurut ulama mazhab Ḥanbalī, shalat tersebut tidak sah. Sedangkan menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī, shalat tetap sah walau hidung tertutup masker. Penulis tertarik meneliti pendapat dan metode kedua mazhab ini dengan pendekatan perbandingan hukum. Penulis menemukan bahwa kebanyakan ulama Ḥanbalī menyatakan bahwa hidung adalah bagian tubuh yang wajib menyentuh tempat sujud di dalam shalat. Adapun ulama mazhab al-Syāfi'ī menyatakan hanya dahi saja yang wajib menyentuh tempat sujud, sedangkan hidung hanya anjuran saja. Ulama kedua mazhab ini sama-sama memakai metode istinbat kebahasaan (*lughawiyah*) dan kausasi (*ta'līl*), tapi berbeda hasilnya. Ini terjadi karena adanya perbedaan redaksi pada hadis yang dijadikan sumber hukum. Penulis menyimpulkan bahwa ulama kedua mazhab ini berbeda kecenderungan dalam menentukan pilihan terhadap hadis yang berbeda redaksi.

Kata Kunci: *menempel hidung; tempat sujud; al-Syāfi'ī; Ḥanbalī.*

* Alamat korespondensi: najihahaula@gmail.com

A. Pendahuluan

Selama penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, timbul masalah dalam hal memakai masker saat melaksanakan shalat. Hal ini terjadi karena tertutupnya bagian hidung sehingga menghalangi persentuhan hidung dengan tempat sujud. Masalah ini bermula dari perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab tentang keberadaan hidung bagian dari anggota sujud. Perbedaan timbul karena beda dalam mengidentifikasi anggota mana saja yang termasuk anggota sujud yang wajib menempel di tempat sujud.¹

Sebagaimana diketahui, sujud merupakan rukun yang wajib ada dalam gerakan shalat bagi orang yang normal Artinya tidak dalam kondisi uzur seperti sakit sehingga tidak bisa melakukan sujud. Kedudukan sujud sebagai rukun dalam shalat telah disepakati oleh ulama, begitu pula mengenai gerakan sujud harus dilakukan. Jika sujud tidak dilakukan maka shalat dianggap batal sebab tidak terpenuhi rukun atau unsur penting dalam shalat.

Posisi sujud mengharuskan anggota badan membungkuk hingga bagian atas atau kepala yang terdiri dari wajah menempel ke tempat sujud. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian wajah yang harus menempel ke tempat sujud. Salah satu perbedaan tersebut terkait posisi hidung, apakah hidung juga termasuk wajib menyentuh lantai tempat sujud atau tidak. Inti masalah pada status hukum, apakah wajib atau hanya sekadar sunnah saja.²

Penelitian ini secara khusus melakukan studi perbandingan pemikiran ulama mazhab mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī tentang keberadaan hidung bagian dari anggota sujud. Bagi mazhab Ḥanbalī, hidung adalah anggota sujud, maka wajib menempel ke tempat sujud, tapi tidak bagi mazhab al-Syāfi'ī.³ Para ulama berbeda dalam memilah dan memahami hadis-hadis yang menjadi dalil tentang penentuan anggota sujud. Tampak para ulama menggunakan metode kebahasaan (lughawiyyah) dan juga *ta'liliyyah*.⁴ Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang perbedaan pendapat dan metode istinbat yang digunakan ulama mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī.

¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). I, 388-390.

² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015). 1, 235-236.

³ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). II, 49-50.

⁴ Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali* (Banda Aceh: LKaS, 2009), <http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>. 21. Usaha pen-*ta'lil*-an dilakukan oleh para ulama untuk kebutuhan menetapkan sesuatu yang dipandang sesuai-sebagai tempat bergantungnya hukum (*manāṭ al-ḥukm*), dan menjadi dasar untuk meng-*qiyās*-kan hukum.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal.⁵ Hanya saja kajian ini fokus pada pandangan ahli hukum yang disebut yurisprudensi, yaitu pendapat ahli hukum mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī. Penelitian ini memakai pendekatan perbandingan, teknis: 1) menemukan masalah; 2) mengumpulkan pendapat; 3) memilah pendapat; 4) mengumpulkan dalil; 5) meneliti dalil; 6) analisis dalil; 7) menemukan pendapat yang dalilnya kuat; 8) mengevaluasi pendapat; dan 9) menelusuri hikmah di balik perbedaan pendapat.⁶ Melihat pendekatan yang digunakan, maka penelitian ini bisa disebut bersifat kualitatif.⁷

B. Pembahasan

1. Pendapat mazhab al-Syāfi'ī

Ulama mazhab al-Syāfi'ī mengemukakan bahwa anggota sujud di saat shalat terdiri dari tujuh anggota, yaitu kedua telapak tangan, kedua ujung kaki, kedua lutut dan bagian muka.⁸ Khusus bagian muka, ulama mazhab al-Syāfi'ī memahami bagian muka (*al-wajh*) yang harus terkena lantai atau tempat sujud hanyalah dahi. Oleh karena itu, jika hanya dahi yang menempel di tempat sujud, maka shalat sudah dianggap menyempurnakan sujud dan shalatnya sah. Adapun menempelkan hidung hanya dipandang sebagai sebatas sunnah saja. Al-Malibarī menyebutkan bahwa sujud dilakukan dengan meletakkan sebagian kening, tetapi dianjurkan pula menempelkan hidung di tempat sujud, dan kedudukan hukumnya adalah sunnah muakkad.⁹

Imam al-Ramlī menyebutkan bahwa menempelkan hidung saat sujud adalah sunnah (*nadab*). Ia juga mengutip penjelasan dalam kitab *al-Majmū'*, bahwa adanya keterangan mengenai penyertaan dahi dan hidung sekaligus merupakan penambahan (*ziyādah*).¹⁰ Penjelasan serupa diketengahkan Imam al-Ghazālī, bahwa bagian muka yang wajib menyentuh lantai saat sujud minimal adalah bagian dahi. Sebagaimana dipahami dalam pendapatnya berikut ini: "Rukun shalat yang kelima ialah sujud. Paling tidak sujud itu ialah dengan meletakkan dahi di atas tanah".¹¹

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989). 18-19.

⁷ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018). 5.

⁸ Abd al-Mālik ibn Abd 'Allāh ibn Yūsuf Al-Juwaynī, *Nihāyah Al-Maṭlab Fi Dirāyah Al-Mazhab* (Jeddah: Dar Al-Minhāj, 2007). II, 163.

⁹ Zayn al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz Al-Malibarī, *Fath Al-Muīn* (Surabaya: al-Hidayah, 2006). I, 227, 229.

¹⁰ Syihāb al-Dīn Al-Ramlī, *Nihāyah Al-Muhtāj* (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2004). I, 515.

¹¹ Al-Ghazālī, *Al-Wajīz* (Jakarta: Dar al-Kutib al-'ilmiah, 2004). I, 59.

Pendapat di atas dipertegas kembali oleh al-Rafi'i, saat menjelaskan (*syarh*) kitab *a-Wajiz* karya al-Ghazali. Menempelkan dahi (jidad atau kening) tidak mesti seluruhnya, tetapi hanya cukup sebagiannya di lantai. Hal tersebut merupakan batas minimal menempelkan *al-wajh* di lantai ketika sujud. Dari itu, tidak wajib menempelkan hidung bersama dahi. Al-Rafi'i menjelaskan masalah ini dalam kutipan berikut:¹²

Tidak diwajibkan meletakkan semua bagian dahi ke atas tanah tapi hanya cukup bagiannya yang termasuk nama darinya (dahi)... Dan Tidak wajib menempelkan hidung ke tanah pada saat sujud. Namun berbeda dengan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat pendapatnya ia berkata: Wajib menempelkannya (hidung) bersama dengan dahi. Namun menurut kami ialah apa yang telah disebutkan pada hadis Jabir ra, dan telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ditempelkan di tanah

Keterangan lebih jelas dikemukakan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* dan juga di dalam kitabnya *Rawdat al-Talibin*. Menurut Imam al-Nawawi, pendapat yang dipegang dalam mazhab al-Syafi'i adalah tidak wajib menempelkan hidung di tempat sujud, namun begitu sunnah atau dianjurkan menempelkan hidung.¹³ Ini merupakan pendapat yang juga diriwayakan oleh Ibn Munzir dari Tawus, Atha', Ikrimah, al-Hasan, Ibn Sirin, al-Sauri, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan, dan Abu Saur.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ulama mazhab al-Syafi' bersepakat tentang tidak diwajibkannya hidung menempel pada tempat sujud di saat shalat. Menempelkan hidung hanya sebatas dianjurkan saja, yang posisi hukumnya adalah sunnah atau *mandub*. Posisi muka yang menyentuh lantai hanyalah bagian dahi saja, dan itupun sebagian dahi tanpa harus semua bagian dahi (jidad atau kening). Misalnya, dahi di dekat rambut, atau di bagian dari dekat alis mata. Hal itu sudah cukup dan sudah memenuhi batas minimal anggota sujud bagian *al-wajh*. Penting dikemukakan pula bahwa sekiranya di dalam sujud hanya menyentuh bagian hidung tanpa dahi sedikpun maka shalat dianggap batal, oleh karena itu tidak boleh sengaja menempelkan hidung tanpa dahi, tetapi boleh menempelkan dahi tanpa hidung atau dahi ditempelkan pada bagian lantai bersama dengan hidung. Hal tersebut justru menyempurnakannya dan dipandang mengerjakan sesuatu yang sunnah dan wajib sekaligus.

¹² 'Abd 'al-Karim al-Rafi'i, *Aziz Syarh Al-Wajiz* (Beirut: Dar al-Kutub, 1997). I, 520-521.

¹³ Muhy al-Din ibn Syarf Al-Nawawi, *Rawdah Al-Talibin* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003). I, 362.

¹⁴ Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). III, 828.

2. Pendapat mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī merupakan mazhab yang keempat dalam urutan periode mazhab dalam Islam setelah mazhab al-Syāfi'ī. Oleh sebab itu, banyak pendapat mazhab Ḥanbalī yang sama dan sejalan dengan pandangan mazhab al-Syāfi'ī. Hanya saja, ulama mazhab Ḥanbalī cenderung berbeda dalam masalah hukum menempelkan hidung ketika sujud.

Sejauh penelusuran terkait pendapat yang berkembang dalam mazhab Ḥanbalī, mereka justru mempunyai dua riwayat dalam masalah ini. Satu riwayat tampak sama seperti pandangan mazhab al-Syāfi'ī sebelumnya, yaitu tidak wajib menempelkan hidung di atas lantai. Riwayat kedua justru menyebutkan wajib menempelkan hidung ketika sujud, bahkan riwayat yang kedua inilah yang dipilih oleh kebanyakan ulama mazhab Ḥanbalī.

Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr* mengulas masalah ini dengan cukup gamblang. Ia menyatakan bahwa terdapat pandangan yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan.¹⁵ Dari kedua pendapat yang ada, kebanyakan ulama mazhab Ḥanbalī memilih riwayat pertama, yaitu hidung wajib menempel bersamaan dengan dahi ketika sujud. Hal ini dipahami dari keterangan Ibn Qayyim, ia menyatakan bahwa anggota sujud salah satu di antaranya adalah dahi serta hidung. Ia juga mengemukakan bahwa sekiranya Rasulullah saw sujud, maka beliau menempelkan dahi/kening dan hidungnya ke tanah, menjauhkan kedua telapak tangan dari dua sisi badan beliau sehingga terlihat putih kedua ketiak beliau.¹⁶

Ahmad al-Thayyar di saat ia menjelaskan pandangan mazhab Ḥanbalī menyebutkan bahwa pendapat yang sah yang dipegang dalam mazhab Imam Aḥmad ibn Ḥanbal adalah wajib menempelkan hidung dan dahi ke tempat sujud. Ia menyatakan: "Akan tetapi apakah diwajibkan bersujud dengan menggunakan dahi dan hidung? Pendapat yang sah dalam mazhab (Ḥanbalī) ialah wajib sujud di atas keduanya (dahi dan hidung).¹⁷ Al-Hujawī mengatakan: "Dan menempatkan semua bagian wajah dan hidung, dan setiap anggota sujud lainnya ke tanah di saat melaksanakan sujud".¹⁸

Dua keterangan di atas menunjukkan bahwa pandangan ulama mazhab Ḥanbalī mengharuskan kedua bagian dahi dan hidung wajib menempel di atas

¹⁵ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr* (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997). II,304-305.

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008). 320, 330.

¹⁷ 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabā' Al-Ghamamah Fī Syarḥ Umdah Al-Fiqh Li Ibn Qudāmah* (Saudi Arabia: Dār al-Waṭan, 2011). 276.

¹⁸ Syarif al-Din Mūsā al-Hujawī al-Maqdisī, *Al-Iqnā' Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998). I, 135

tanah ketika sujud.¹⁹ Satu saja dari dua bagian muka ini tidak menyentuh lantai maka sujudnya dianggap batal atau tidak sah. Hal ini karena anggota sujud *al-wajh* belum memenuhi bagian wajah sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Kedudukan hidung (*anf*) dan dahi (*jabhah*) adalah dua anggota wajah yang ketika sujud harus menempel.

Kedua pendapat antara mazhab al-Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī di atas tampak saling bertentangan satu sama lain. Perbedaan tersebut memunculkan dua status hukum mengenai sah tidaknya shalat karena anggota sujud bagian *al-wajh* masih dipandang tidak mencukupi. Bagi mazhab al-Syāfi'ī cukup hanya menempelkan dahi saja, dan itupun cukup hanya sebagian kecil saja, misalnya dahi bagian depan dekat rambut atau bagian dahi lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, poin penting dalam mazhab al-Syāfi'ī adalah wajah sebagai anggota sujud hanya sebagian dahi. Jika dahi disertakan dengan hidung juga dibolehkan, karena kedudukan hukum menempelkan hidung saat sujud hanya sebatas *mandūb*, bukan wajib. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan mazhab Ḥanbalī yang mewajibkan dahi dan hidung pada saat sujud, keduanya harus bersama-sama menyentuh tanah sebagai syarat sahnya sujud dan berimplikasi pada sah tidaknya shalat.

Perbedaan kedua pendapat tersebut dapat diidentifikasi ke dalam dua aspek. *Pertama*, mazhab al-Syāfi'ī menilai hidung bukan dari bagian wajah yang wajib untuk ditempelkan saat sujud, hukumnya hanya sebatas sunnah. Mazhab Ḥanbalī menilai hidung bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah (tempat sujud) dan hukumnya adalah wajib. *Kedua*, shalat dipandang sah sekiranya sujud memakai dahi saja tanpa hidung menurut mazhab al-Syāfi'ī, sementara tidak sah menurut mazhab Ḥanbalī.

3. Dalil dan metode istinbat mazhab al-Syāfi'ī

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī, hidung bukanlah anggota sujud bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, yang wajib hanyalah sebagian dahi. Dalil hukum yang dipakai mazhab al-Syāfi'ī ialah riwayat Jabir ra, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw bersujud dengan bagian dahi paling atas, yaitu tempat di mana tumbuh rambut. Riwayat tersebut dikemukakan dalam kitab al-Dāruqutnī dari Jabir yaitu sebagai berikut: "Dari Jabir bahwasanya dia berkata: Saya telah melihat Nabi saw sedang bersujud dengan menggunakan dahi yang paling atas yang merupakan tempat tumbuhnya rambut" (HR. Dāruqutnī).²⁰

¹⁹ Ibn 'Aqīl, *Al-Taẓkirah Fī Al-Fiqh 'alā Maẓhab Al-Imām Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal* (Riyad: Dār Isyābiyyā, 2001). 51.

²⁰ Al-Dāruqutnī, *Sunan Al-Dāruqutnī* (Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 2004). I, 180.

Mengomentari hadis di atas, ulama mazhab al-Syāfi'ī menyebutkan bahwa kondisi tersebut memberi pemahaman tidak mungkin hidung dapat mengenai lantai tempat sujud apabila Rasulullah saw sujud dengan dahi paling atas. Komentar-komentar terhadap hadis tersebut dapat dikemukakan di antaranya dari al-Syīrazi: "Dan sekiranya sujud dengan menggunakan dahi paling atas, maka tidak mungkin bersujud dengan menyertakan hidung".²¹

Ibn Salīm al-'Imrānī menanggapi hadis tersebut dengan menyatakan: "Dan dimaklumi bahwasanya sekiranya sujud tersebut demikian adanya (maksudnya menggunakan dahi bagian paling atas), maka tidak mungkin bersujud menyertakan hidung".²²

Keterangan ini juga dapat dipahami dari kutipan pendapat Imam al-Rafi'ī sebagaimana redaksinya berikut ini: "Telah dimaklumi bahwa (saat) seseorang bersujud dengan menggunakan dahi paling atas menunjukkan hidung tidak ikut menempel atas tanah (ke tempat sujud)".²³

Tiga kutipan pendapat di atas menunjukkan adanya aspek rasional yang digunakan pada saat memahami dalil hadis riwayat Dāruqtñī. Secara praktis, sekiranya seseorang sujud dengan meletakkan dahi paling atas dekat tumbuh rambut ke lantai tempat sujud, maka secara logis hidung tidak mungkin dapat menyentuh lantai. Artinya, hidung akan terangkat dengan sendirinya sewaktu posisi itu dilakukan. Alasan rasional lainnya dikemukakan oleh Imam al-Nawawī dalam salah satu pendapatnya berikut ini: ²⁴

Alasan lain yaitu maksud sujud ialah merendah serta tunduk, dan hidung tidak bisa menggantikan posisi dahi untuk tujuan itu. Tidak ada riwayat dari Nabi Saw yang secara tegas menyatakan hanya sujud di atas hidung, baik perbuatan atau perkataan. Mereka beralasan bahwa sujud dengan hidung tidak wajib berdasarkan hadis-hadits shahih mengenai perintah meletakkan dahi di tanah tanpa menyebut hidung. Dalam aspek ini ada petunjuk dalil yang lemah, karena riwayat-riwayat tentang sujud dengan hidung merupakan tambahan dari perawi terpercaya dan tidak menafikan keduanya.

Kutipan di atas juga mempertegas bahwa tujuan dari sujud adalah upaya dalam menundukkan diri. Tujuan tersebut sudah dapat dipenuhi hanya sekedar menempelkan dahi ke atas lantai. Dalil berikutnya adalah riwayat al-Bukhārī dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Dalam hadis

²¹ Abū Ishāq al-Syī'āzī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1996). I, 255.

²² Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr Iibn Salīm al-'Imrānī al-Syāfi'ī Al-Yamanī, *Al-Bayān Fī Mazḥab Al-Imām Al-Syāfi'ī* (Riyad: Dar Al-Minhāj, 2011). II, 217.

²³ 'Abd 'al-Karīm al-Rāfi'ī, *Azīz Syarḥ Al-Wajīz*. I, 520-521.

²⁴ Al-Nawawī, *Majmu' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. III, 830.

tersebut menetapkan tujuh anggota sujud, yaitu dahi, kedua telapak tangan, dua lutut dan kedua ujung kaki. Tidak ada keterangan dari Rasulullah saw bahwa hidung masuk dalam tujuh anggota sujud tersebut.²⁵

Pendapat-pendapat di atas tampak menggunakan lahiriah lafaz hadis. Di sini hadis riwayat Imam al-Bukhārī dari Ibn Abbas memang tidak menyebut secara tegas penyertaan hidung harus menempel bersamaan dengan dahi. Hal ini cukup tegas bahwa ulama mazhab al-Syāfi'ī berusaha merumuskan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dalam dalil yang dipakai. Hadis riwayat al-Bukhārī termasuk lafaz *ṣarīḥ*, yaitu redaksi matannya jelas yang menyebutkan tujuh anggota sujud yang terdiri dari *al-jabhah* (dahi), *al-yadayn* (kedua tangan), *al-rukbatayn* (kedua lutut), dan *al-rijlayn* (kedua kaki). Lafaz-lafaz tersebut termasuk ke dalam lafaz *ṣarīḥ*, jelas dan tegas tanpa ada keharusan untuk menganalisis secara lebih jauh, apalagi menafsirkannya.

Tidak ada keterangan mengenai istilah *al-anf* (hidung) dalam riwayat hadis tersebut. Apalagi, hal tersebut didukung pula dengan riwayat Dāruqṭnī bahwa Rasulullah saw sujud dengan dahi bagian atas atau dekat rambut. Hal ini memberi illat hukum bahwa hidung tidak termasuk tujuh anggota sujud. Sekiranya hidung juga termasuk anggota sujud bagian wajah, maka tidak mungkin Rasulullah saw menggunakan kening/dahi paling atas untuk sujud. Sebab, secara kebiasaan bahkan menjadi illat (alasan hukum) bahwa hidung tidak akan menempel sekiranya yang digunakan untuk sujud adalah dahi bagian paling atas dekat rambut. Inilah yang dipahami dari tiga komentar yang disebutkan oleh al-'Imrānī, al-Syīrazī dan al-Rafī'ī di atas bahwa secara *ma'lum* tidak akan terjadi penyertaan hidung menempel ke tanah sekiranya bagian wajah yang digunakan untuk sujud adalah dahi paling atas.

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan ulama mazhab al-Syāfi'ī sebelumnya menunjukkan dua pola penalaran (metode *istinbat* hukum), yaitu metode *bayānī* dan metode *ta'līlī*. Metode *bayānī* adalah metode yang dipakai dalam menggali hukum dengan menggunakan kaidah bahasa sebagai tumpuan dan basis penalarannya. Adapun metode *ta'līlī* adalah metode penggalian satu hukum terhadap dalil *naqlī* yang berbasis kepada penemuan *illat* hukum dalam hadis tersebut.²⁶

Pola atau metode *bayānī* yang digunakan mazhab al-Syāfi'ī tampak ketika ada penjelasan dari mereka tentang lafaz yang diterangkan dalam hadis Imam al-Bukhārī dari Ibn Abbas tanpa menyertakan hidung (*al-anf*) ke dalam tujuh anggota sujud. Ketujuh anggota sujud tersebut salah satunya adalah *al-*

²⁵ Al-Yamanī, *Al-Bayān Fī Mazḥab Al-Imām Al-Syāfi'ī*. 217.

²⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 91.

jabhah, di mana *al-jabhah* ini memiliki arti dan maksud tersendiri, yaitu bagian muka atas atau dahi, sementara hidung disebut dengan *al-anf*. Kata inilah yang tidak ada dalam riwayat hadis tersebut.

Adapun metode *ta'lili* dapat dipahami ketika ulama mazhab al-Syāfi'i menilai informasi hadis riwayat Dāruqutnī. *Illat* atau *ratio legis* (*cause* dan *reasoning*) yang muncul dalam hadis tersebut ialah jarak antara dahi dan hidung. Dahi paling atas menunjukkan jarak yang cukup jauh dengan hidung saat sujud, karena itu tidak mungkin hidung dan dahi di bagian paling atas bersama-sama menempel ketika sujud. Alasan (*illat*) di sini berfaedah untuk mengetahui tempat bergantung hukum (*manāṭ al-ḥukm*), atau hilang hukum jika tiada tempat bergantung hukum.²⁷ Jadi dengan tidak mungkinnya hidung menyentuh tempat sujud, maka hilang hukum wajib menempel hidung.

4. Dalil dan metode istinbat mazhab Ḥanbalī

Ulama mazhab Ḥanbalī memahami hidung sebagai salah satu anggota di dalam sujud. Ia termasuk bagian muka yang disertakan dengan dahi saat sujud. Konsekuensinya adalah menempelkan hidung hukumnya wajib, pelaksanaan shalat dipandang batal sekiranya hidung tidak ikut menempel ke lantai dengan dahi. Ulama mazhab Ḥanbalī juga memiliki argumentasi tersendiri dan dasar hukum yang dimuat dalam hadis. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam al-Bukhārī yang juga dari Ibn Abbas sebagaimana telah dikutip terdahulu, tapi terdapat tambahan redaksi berupa petunjuk Rasulullah saw bahwa hidung juga bagian dari anggota sujud. Redaksi yang digunakan ulama mazhab Hanbali di dalam konteks ini adalah: "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (atau anggota sujud): dahi, sambil beliau menunjuk dengan tangannya ke arah hidung".

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa dahi yang disebutkan Rasulullah saw disertakan dengan beliau menunjuk dengan tangannya pada arah hidung. Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa tindakan Rasulullah saw ini termasuk isyarat pada hidung untuk menunjukkan bahwa beliau menginginkannya, atau paling tidak menjadi *qarīnah* atau pertanda dan indikasi bahwa Rasulullah saw menginginkannya. Ibn Qudāmah menyebutkan seperti berikut: "Dan Isyarat Rasulullah saw pada hidung beliau menunjukkan (menjadi dalil) bahwa beliau menginginkannya".²⁸

Al-Zarkasyī dalam keterangannya menyebutkan riwayat Imam al-Bukhārī di atas. Artinya, memang ada isyarat dari Rasul menunjuk bagian hidung pada saat memberi informasi bagian-bagian muka yang wajib

²⁷ Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. 72.

²⁸ Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. 556.

menempel ke tanah. Di dalam ulasannya, memang ada dua pendapat yang berkembang, tetapi pada ulasan akhirnya disebutkan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud dan banyak dipegang dan diambil pendapatnya oleh para sahabat beliau yang berafiliasi dalam mazhab Ḥanbalī. Termasuk juga dipegang oleh Abi Bakr.²⁹

Keterangan di atas juga bagian dari alasan rasional di mana tindakan dari Rasul saw menunjuk hidung adalah menjadi dalil isyarat tentang kehendak dan keinginan beliau bahwa hidung juga termasuk ke dalam anggota wajah (selain dahi) yang wajib ditempelkan ke tanah saat sujud. Isyarat penunjukan tersebut menurut ulama mazhab Ḥanbalī ialah isyarat yang jelas. Rasulullah saw tidak mungkin menunjuk hidung sekiranya memang hidung tidak wajib menempel dengan dahi ke tanah.

Riwayat lainnya adalah dari Ikrimah dan Ibn Abbas dalam hadis Imam al-Baihaqi berikut ini: “Dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Saw melihat seorang laki-laki shalat, saat ia shalat tidak menempelkan hidung ke tanah, maka Nabi saw bersabda: tidak sah shalat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dahinya menyentuh tanah”.

Dalam lafaz al-Dāruqṭnī disebutkan dengan redaksi *yamussu* menjadi lafaz *yuda’u*. Menurut al-Zarkasyī, pemahaman tentang wajib atau tidaknya hidung menempel ke tanah saat sujud memang memiliki dua riwayat. Al-Qaḍi menyebutkan bahwa hidung wajib menempelkannya, sebagaimana juga dipilih oleh Abu Bakr. Dalil yang digunakan adalah riwayat Imam al-Baihaqī di atas. Hakim menyatakan bahwa riwayat hadis di atas kualitasnya shahih sekiranya mengikuti syarat-syarat yang diajukan oleh Imam al-Bukhārī, meskipun hadis tersebut tidak dimuat di dalam riwayat al-Bukhārī itu sendiri.³⁰ Al-Asyūṭī al-Ḥanbalī juga menyebutkan riwayat *marfū’* dari Ikrimah dan Ibn Abbas di atas sebagai penegas dan dalil wajibnya hidung menempel ke tempat sujud.³¹

Riwayat hadis lain yang menjadi dasar hukum ulama mazhab Ḥanbalī adalah riwayat dari Muslim yang disebutkan oleh Imam al-Zarkasyī, redaksi hadisnya sama seperti riwayat di atas, tetapi lafaz *al-jabhah wa al-anf* jelas disebutkan dalam redaksinya.³² Selanjutnya, hadis yang digunakan mengacu pada hadis riwayat Atsram dari Ikrimah sebagaimana dikutip Ibn Qudāmah

²⁹ Syams al-Dīn ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Zarkasyī, *Syarḥ Al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Al-Kharaqī* (Riyad: Maktabah, 1993). I, 567-568.

³⁰ Syams al-Dīn ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Zarkasyī. I, 568.

³¹ Muṣṭafā ibn Sa’d ibn ‘Abduh Al-Asyūṭī, *Maṭālib Ūlī Al-Nuhā Fī Syarḥ Al-Ghāyah Al-Muntahā Fī Fiqh Al-Ḥanbalī* (Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 1971). I, 325.

³² Syams al-Dīn ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Zarkasyī, *Syarḥ Al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Al-Kharaqī*. I, 567-568.

sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat al-Dāruqūṭnī dan al-Baihaqī sebagaimana tersebut di atas.

Sejauh penelusuran terkait riwayat di atas, tidak ada penjelasan yang tegas dalam kitab hadis al-Bukhārī, Muslim, dan kitab hadis lainnya. Ibn Qudāmah sendiri mengutipnya dari hadis riwayat Atsram. Intinya bahwa hadis tersebut memberi penegasan bahwa hidung adalah salah satu anggota sujud di bagian muka yang wajib menempel ke tanah. Penggunaan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa ulama mazhab Ḥanbalī juga menggunakan dua penalaran hukum sekaligus, yaitu metode *bayānī* dan *ta'liī*.

Metode *bayānī* terlihat pada saat mereka menjelaskan penjelasan hadis riwayat Atsram yang tegas menyebutkan bahwa hidung adalah bagian anggota sujud yang mesti ditempelkan ke tanah. Lafaz sangat jelas, atau dalam kaidah kebahasaan disebut lafaz *ṣarīḥ*. Begitu juga dalam riwayat Muslim dan Nasa'i mengenai penggunaan lafaz *al-jabhah wa al-anfu* dalam hadis menunjukkan lafaz yang *ṣarīḥ* bahwa hidung termasuk anggota sujud. Adapun metode/pola *ta'liī* yang mereka gunakan terlihat pada saat memahami adanya isyarat Rasul yang menunjuk hidung. Isyarat penunjukan hidung tersebut sebagai *illah* atau alasan hukum bahwa Rasulullah menginginkan hidung juga ikut menempel ke tanah bersama-sama dengan dahi.

5. Analisis Perbandingan

Mengacu kepada dua pendapat dan dalil hukum yang dikemukakan ulama mazhab al-Syāfi'i dan mazhab Ḥanbalī di atas, dapat dipahami bahwa kedua ulama berbeda dalam menetapkan hukum menempelkan hidung, dan berbeda pula dalam menggunakan dalil-dalil yang menjadi sandarannya. Ditinjau dalam konteks sekarang, maka ada keharusan untuk menggunakan masker ataupun penutup mulut dan hidung karena kondisi Corona Virus (Covid-19). Keharusan untuk menggunakan masker tentu secara lahiriah akan menutup sebagian wajah, terutama hidung dan mulut.

Merujuk kedua pendapat di atas, maka pendapat mazhab al-Syāfi'i tidak mempermasalahkan menutup hidung karena hidung bukanlah bagian yang harus ditempelkan pada saat sujud. Artinya, penggunaan masker yang menutup bagian hidung dan mulut tidak membatalkan shalat, sebab sujud sudah dipandang cukup sekiranya hanya dahi saja yang ditempelkan. Namun demikian, penggunaan masker saat pelaksanaan shalat ketika Covid-19 justru bertentangan dengan pendapat mazhab Ḥanbalī. Sebab ulama mazhab Ḥanbalī menghitung dan memasukkan hidung sebagai anggota wajah yang wajib ditempelkan ketika shalat bersamaan dengan dahi.

Sampai saat ini memang penggunaan masker untuk menghindari Covid-19 masih ditemukan dan dipergunakan oleh jamaah shalat di masjid.

Namun, banyak juga yang sudah melepaskannya karena sudah dinilai tidak lagi terlalu berbahaya penyebarannya. Penggunaan masker dalam shalat memang dipakai karena untuk menghindari bahaya terjangkitnya Virus Covid-19. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada setiap masyarakat untuk boleh menggunakannya. Pendapat kedua mazhab tersebut memang tidak berbicara dalam kondisi darurat, tetapi berbicara di dalam konteks normal. Untuk itu, sekiranya dalam keadaan darurat, maka baik dalam mazhab al-Syāfi'ī maupun Ḥanbalī diperbolehkan menggunakan masker saat shalat, meskipun harus menghalangi bagian hidung menempel ke tempat sujud. Sebab, dalam kaidah fikih Islam disebutkan bahwa kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang dalam kondisi normal (*al-darūrat tubiḥ al-maḥẓhurāt*).³³ Kaidah ini menunjukkan bahwa kondisi darurat karena Covid-19 membolehkan penggunaan masker saat shalat yang sebelumnya memakai masker ini sesuai menurut mazhab Ḥanbalī terlarang dalam kondisi shalat yang normal, sebab akan menghalangi hidung menempel ke tempat sujud.

Berbeda dengan keadaan normal, maka sekiranya menggunakan masker di saat shalat, maka berdasarkan pendapat al-Syāfi'ī tetap dibolehkan, sebab terhalang hidung karena masker tidak merusak rukun sujud. Rukun sujud hanya dahi saja, dan itupun cukup dengan menempelkan dahi paling atas dekat tumbuhnya rambut paling atas. Namun, sekiranya mengikuti pendapat mazhab Ḥanbalī, maka masker atau memakai apapun yang dapat menghalangi hidung menempel ke tempat sujud adalah terlarang dan shalatnya tidak sah. Inilah yang membedakan kedua mazhab dalam konteks penggunaan masker ketika shalat.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa perbedaan Mazhab al-Syāfi'ī dan Ḥanbalī dalam hukum menempelkan hidung ketika sujud mengungkapkan dua poin. *Pertama*, tentang status hukumnya. Menurut ulama mazhab al-Syāfi'ī, hidung bukan bagian wajah yang wajib ditempelkan saat sujud, hukumnya sebatas sunnah. Sedangkan menurut mazhab Ḥanbalī, hidung adalah bagian wajah yang wajib ditempelkan ke tanah, hukumnya wajib. *Kedua*, tentang konsekuensi hukumnya. Bagi ulama mazhab al-Syāfi'ī, konsekuensi hukum shalat dengan tidak menempelkan hidung tetap sah, sementara menurut mazhab Ḥanbalī tidak sah.

Dalil hukum yang digunakan mazhab al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum menempelkan hidung ketika sujud mengacu kepada hadis riwayat

³³ Muḥammad Al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008). 270.
Vol. 1, No. 2, July-December 2022

Imam al-Bukhārī dari Ibn Abbas, bahwa anggota sujud itu hanya dahi, kedua tangan, kedua lutut, serta kedua kaki. Tidak ada penyebutan hidung dalam riwayat tersebut. Dalil berikutnya merujuk kepada riwayat Dāruquṭnī dari Jabir. Ia melihat Rasulullah sujud menggunakan dahi paling atas dekat rambut. Pola dan metode istinbat yang digunakan adalah metode *bayānī* dan *ta'līlī*. Bagi mazhab Ḥanbalī, dalil yang digunakan ialah riwayat Imam al-Bukhārī dari Ibn Abbas yang menyebutkan isyarat Rasulullah saw menunjuk hidung di dalam anggota sujud. Kemudian riwayat Muslim dan Al-Nasa'i mengenai adanya penyebutan *jabhah wa al-anf* (dahi dan hidung) sebagai anggota sujud, selain itu riwayat Atsram yang menyatakan kewajiban menempelkan hidung saat shalat. Metode istinbat yang digunakan mazhab Ḥanbalī adalah metode *bayānī* dan metode *ta'līlī*. Metode *bayānī* yang digunakan masing-masing mazhab merujuk pada redaksi lafaz *ṣarīḥ*, begitu juga pola *ta'līlī* yang mereka gunakan melihat pada ada tidaknya *illat* hukum. Namun begitu keduanya berbeda dalam menerapkan kedua metode tersebut dan membuat analisis terhadap dalil yang digunakan masing-masing mazhab.

D. Bibliografi

- 'Abd 'al-Karīm al-Rāfi'ī. *Azīz Syarḥ Al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutib, 1997.
- 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Ṭayyār. *Wabā' Al-Ghamamah Fī Syarḥ Umdah Al-Fiqh Li Ibn Qudāmah*. Saudi Arabia: Dār al-Waṭan, 2011.
- Abū Ishāq al-Syī'āzī. *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1996.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Asyutī, Muṣṭafā ibn Sa'd ibn 'Abduh. *Maṭālib Ūlī Al-Nuhā Fī Syarḥ Al-Ghāyah Al-Muntahā Fī Fiqh Al-Ḥanbalī*. Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmīyah, 1971.
- Al-Dāruquṭnī. *Sunan Al-Dāruquṭnī*. Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 2004.
- Al-Ghazālī. *Al-Wajīz*. Jakarta: Dar al-Kutib al-'ilmīyah, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurraḥman. *Al-Fiqh Ala Al-Maḥāhib Al-Arba'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Al-Juwaynī, Abd al-Mālik ibn Abd 'Allāh ibn Yūsuf. *Nihāyah Al-Maṭlab Fī Dirāyah Al-Maḥāhib*. Jeddah: Dar Al-Minhāj, 2007.
- Al-Malibarī, Zayn al-Dīn ibn 'Abd al-'Azīz. *Faṭḥ Al-Muīn*. Surabaya: al-Hidayah, 2006.
- Al-Nawawī, Muḥy al-Dīn ibn Syarf. *Rawḍah Al-Ṭālibīn*. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- Al-Nawawī, Muhyiddin bin Syarf. *Majmu' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn. *Nihāyah Al-Muhtāj*. Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 2004.
- Al-Yamanī, Abū al-Ḥusayn Yaḥyā ibn Abī al-Khayr Iibn Salīm al-‘Imrānī al-Syāfi‘ī. *Al-Bayān Fī Mazḥab Al-Imām Al-Syāfi‘ī*. Riyad: Dar Al-Minhāj, 2011.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Al-Zuhaylī, Muḥammad. *Al-Qawā‘id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ibn ‘Aqīl. *Al-Taḥkīk Fī Al-Fiqh ‘alā Mazḥab Al-Imām Aḥmad Bin Muḥammad Bin Ḥanbal*. Riyad: Dār Isybīliyyā, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *Zadul Ma‘ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Rukajat, Ajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sabil, Jabbar. *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta’lili Dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. Banda Aceh: LKaS, 2009.
<http://www.jabbarsabil.com/p/buku.html>.
- Syams al-Dīn ibn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh al-Zarkasyī. *Syarḥ Al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Al-Kharaqī*. Riyad: Maktabah, 1993.
- Syarīf al-Din Mūsā al-Hujawī al-Maqdisī. *Al-Iqnā’ Fī Fiqh Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1998.